



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 44 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 110 TAHUN 2008
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN
DINI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2010, telah diatur mengenai pedoman penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat;
- b. bahwa agar pelaksanaan rekrutmen anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat dilakukan dengan lebih transparan, akuntabel dan terukur, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2010;
15. Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
16. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 110 TAHUN -2008 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2010 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Untuk menjadi anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun;

- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945;
 - c. bertempat tinggal secara fisik dan administrasi di wilayah/tingkat masing-masing yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
 - d. berpendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB);
 - e. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana minimal 5 (lima) tahun;
 - f. tidak dalam status sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dewan Kota/Kabupaten atau Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK);
 - g. tidak dalam status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Polisi Republik Indonesia;
 - h. sehat jasmani dan rohani;
 - i. tidak sebagai anggota partai politik atau organisasi terlarang;
 - j. memiliki pengalaman berorganisasi minimal 3 (tiga) tahun; dan
 - k. menandatangani pakta integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk :
- a. melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum;
 - b. melakukan perbuatan yang tercela dan meresahkan masyarakat;
 - c. melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme; dan
 - d. mempergunakan, mengedarkan dan/atau memproduksi Narkoba (psikotropika) dan zat adiktif lainnya yang sejenis.
- (3) Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti atau diberhentikan karena :
- a. mengundurkan diri;
 - b. berakhir masa jabatan;
 - c. tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2014

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 72014

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 44 TAHUN 2014
Tanggal 18 Maret 2014

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Berperan secara aktif dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai tingkatan dengan penuh tanggung jawab.
2. Berjanji untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sesuai kewenangan.
3. Apabila saya melanggar hal yang telah dinyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, (Tanggal/Bulan/Tahun)

(Nama Anggota FKDM)

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO